

**ANALISIS SIYASAH DAULIYAH PADA UPAYA PEMERINTAH
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TKI
TERPIDANA MATI**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

Yuli Andini

NPM : 1521020078

Jurusan : Hukum Tata Negara



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**ANALISIS SIYASAH DAULIYAH PADA UPAYA PEMERINTAH
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TKI
TERPIDANA MATI**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :


Yuli Andini

NPM : 1521020078

Jurusan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dra. Firdaweri., M.H.I.

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Tingginya angka pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi oleh penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah Indonesia sehingga mendorong para pekerja Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri, dalam hal ini pemerintah membentuk kebijakan untuk melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun adanya yang terkena hukuman mati di luar negeri, seolah memberikan bukti pemerintah belum optimal dalam memberikan upaya perlindungan dan membantu para TKI untuk bebas dari ancaman hukuman mati tersebut. Maka masalah yang dapat dirumuskan adalah: 1. bagaimanakah upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana mati. 2. bagaimanakah analisis siyasah dauliyah pada upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana mati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana mati dan untuk analisis siyasah dauliyah pada upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana mati. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum tata Negara dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang mempunyai sifat yuridis normative dan deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca buku-buku literature baik itu bahan primer maupun bahan sekunder serta menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Upaya perlindungan sudah ada berupa: pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migrant, pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BN2PTKI), serta diplomasi bilateral pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi yang diberikan pemerintah kepada TKI terpidana mati di Arab Saudi. Namun tidak optimal, hal ini disebabkan karena belum ada kebijakan khusus yang memuat perjanjian terbaru yang disepakati oleh kedua Negara melalui kerjasama bilateral sehingga memotong ruang gerak pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI. 2. menurut siyasah dauliyah mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan TKI, masih tidak sesuai dengan asas-asas siyasah dauliyah yaitu asas keadilan hukum bagi TKI yang terkena hukuman mati di Arab Saudi. Asas keadilan menghendaki agar setiap bangsa ditempatkan pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Yang berarti setiap warga Negara yang bekerja di Negara lain dijamin atas segala haknya termasuk hak untuk hidup dan mendapatkan keadilan hukum dan asas kesatuan umat yang menjelaskan bahwa walaupun kita berbeda bangsa suku dan ras kita masih umat yang satu sebagaimana telah dijelaskan di Al-Baqarah (2) ayat 213. Dengan ini direkomendasikan kepada pemerintah Indonesia agar segera melakukan musyawarah bersama pemerintah Arab Saudi terkait dengan perlindungan TKI, dan kepada TKI agar mampu melindungi diri sendiri serta meningkatkan profesionalitas dalam bekerja.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

Pernyataan Orisinalitas

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Yuli Andini

NPM : 1521020078

JURUSAN : Siyash (Hukum Tata Negara)

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS SIYASH DAULIYAH PADA UPAYA
PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP TKI TERPIDANA MATI

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil orisinal penulis, tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali diakui dengan refrensi yang dibuat dalam teks. Jika kemudian hari terbukti bukan hasil karya sendiri maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,

NETERAI
TEMPEL

AD53BAFF93068273

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Yuli Andini

NPM.1521020078



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama :

NAMA : Yuli Andini

NPM : 1521020078


JURUSAN: Siyasah (Hukum Tata Negara)

JUDUL : ANALISIS SIYASAH DAULIAH PADA UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TKI TERPIDANA MATI


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I


Dra.Firdaweri,M.H.I.
NIP.195509191982032004

Pembimbing II


Agustina Nurhayati,S.Ag.,M.H.
NIP.197408162003122004

Mengetahui
Ketua Jurusan,


Dr. Hj.Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H.
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Siyasah Dauliyah Pada Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati (Kasus Tuti Tursilawati TKI Asal Majalengka Jawa Barat)**, Disusun oleh Nama : **Yuli Andini NPM :1521020078** , Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)** telah diujikan dalam ujian munaqosyah fakultas Syariah pada hari/tanggal : **Senin, 16 September 2019.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Muhammad Jayus, M.H.I (.....)

Penguji Utama : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)

Penguji Pendamping I : Dra. Firdaweri, M.H.I (.....)

Penguji Pendamping II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Irudin, M.H.

10221993031002

MOTTO

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ

النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ---

“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.---” (QS Al-Baqarah (2) : 213)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada

1. Kepada kedua orang tuaku tersayang untuk Alm. Papah A.Syamsudin dan mamah Aniyah yang telah sabar membesarkan, mendidik, dan merawatku sejak dalam kandungan sampai sebesar ini. Berkat doa dari keduanya penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga gelar yang aku dapat sekarang menjadi sebuah kebanggaan bagi mamah dan papah.
2. Kakak-kakak ku Ahi, Iyay, Pimpinan, Ikutan dan adik ku tersayang Arif yang selalu setia memberi dukungan.
3. Pembimbing I Ibu Dra.Firdaweri., M.H.I. dan pembimbing II Ibu Agustina Nurhayati,S.Ag., M.H. yang telah sabar membimbing dan memberi pengarahan kepada ku untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat ku Rama Pratama, Novindry, dan Desi terimakasih untuk kalian yang sudah ada dan membantu dalam keadaan senang maupun susah.
5. Teman-teman satu angkatan 2015 di Siyasa B terimakasih karena kalianlah masa kuliahku menjadi berwarna.
6. Almamater tercinta fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ANALISIS SIYASAH DAULIAH TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TKI TERPIDANA MATI Sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Siyash Syar'iyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., Selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Khairudin, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Dr Hj. Nurnazli,S.H.,S.Ag.,M.H Selaku Ketua Jurusan dan bapak Frenki., M.Si., Selaku Sekretaris Jurusan Siyash UIN Raden Intan Lampung.

4. Dra.Firdaweri,M.H.I dan Agustina Nurhayati,S.Ag.,M.H selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan Pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen-dosen Syari'ah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu dibangku kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	11
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Signifikansi Penelitian	12
H. Metode Penelitian	12
BAB II DESKRIPSI TEORITIK	
A. Teori Siyasah Dauliyah	
1. Pengertian Siyasah Dauliyah	16
2. Sejarah Siyasah Dauliyah	20
3. Ruang Lingkup Siyasah Dauliyah	25
4. Dasar-dasar Siyasah Dauliyah	30
5. Praktik Siyasah Dauliyah	34
B. Tenaga Kerja Indonesia	
1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia	39
2. Sejarah Tenaga Kerja Indonesia	41
3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia	42
C. Terpidana Mati	

1. Pengertian Terpidana Mati	46
2. Sebab-sebab Terpidana Mati	47
D. Tinjauan Pustaka	53

BAB III PERMASALAHAN TKI DI ARAB SAUDI DAN UPAYA PERLINDUNGAN PEMERINTAH INDONESIA

A. Contoh permasalahan TKI di Arab Saudi	55
1. Kontrak Kerja	58
2. Sistem kafala	59
B. Upaya-Upaya Perlindungan Pemerintah	
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migrant	61
2. Pembentukan BNP2TKI	65
3. Diplomasi Bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi.	67


BAB IV ANALISIS

A. Analisa Pada Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati	79
B. Analisa Siyasah Dauliyah Pada Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi	86

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan gambaran utama pada suatu penelitian karya ilmiah, sehingga penegasan judul dalam penelitian ini dilakukan agar para pembaca dapat memahami judul. Oleh karena itu diperlakukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam judul skripsi. Untuk memudahkan dan mencegah adanya kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul maka diperlukan adanya uraian terhadap arti dari kata yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi. Dengan adanya uraian tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dan juga diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Skripsi ini berjudul “Analisis Siyasah Dauliyah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati”

1. Analisis Siyasah Dauliyah :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
- b. Siyasah Dauliyah adalah suatu kajian dalam fiqh siyasah yang mengatur tentang politik hubungan luar negeri.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Cetakan Empat, 2011). h 58.

Jadi yang dimaksud analisis siyasah dauliyah adalah penyelidikan lebih mendalam pada kajian fiqh Siyasah yang mengatur tentang politik hubungan luar negeri

2. Upaya Pemerintah

- a. Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.³
- b. Pemerintah adalah alat kelengkapan Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah Negara.⁴

Jadi yang dimaksud dengan upaya pemerintah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemimpin dalam sebuah Negara untuk mencapai tujuan bersama

3. Perlindungan Terhadap TKI terpidana mati

- a. Perlindungan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.⁵

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group. Edisi pertama, 2014). h 15.

³ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Cetakan Empat, 2011). h 1506.

⁴ A.Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenadamedia Group. Cetakan Keduabelas, 2015). h 122

⁵ <https://kbbi.web.id/lindung> di akses (14 februari 2019)

- b. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia.⁶
- c. Terpidana mati adalah seorang yang dijatuhi hukuman atau vonis melalui pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas perbuatannya.

Jadi yang dimaksud perlindungan terhadap TKI terpidana mati adalah memberikan sebuah perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dari vonis hukuman mati akibat perbuatannya di luar wilayah Indonesia.

Berdasarkan penegasan judul di atas maka yang dimaksud dengan judul skripsi secara keseluruhan adalah menganalisis berdasarkan pola hubungan Internasional antar Negara dalam Islam terhadap upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terkena hukuman mati.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulisan menetapkan dan memilih judul ini adalah :

1. Secara objektif :

Tenaga Kerja Indonesia sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan sampai terkena hukuman mati sehingga penulis

⁶ UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia

merasa perlu mengadakan penelitian ini untuk mengkaji apa saja upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia.

2. Secara subjektif :

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas syariah dan hukum jurusan Siyash Syar'iyah
- b. Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga penulis yakin penelitian ini akan selesai tepat seperti waktu yang direncanakan
- c. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum fakultas syari'ah dan hukum UIN Raden Intan Lampung

C. Latar Belakang Masalah

Banyaknya kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terkena pidana dengan hukuman mati di Arab Saudi menjadi bukti nyata seolah pemerintah Indonesia belum maksimal dalam memberikan upaya perlindungan terhadap TKI yang bekerja di Arab Saudi untuk terbebas dari jeratan hukuman mati.

Seperti contoh kasus yang menimpa Tuti Tursilawati yang berasal dari Majalengka Jawa Barat, di eksekusi mati di Arab Saudi tanpa adanya pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia, sebenarnya Tuti Tursilawati

tidak berniat membunuh dengan sengaja apa yang dilakukan oleh Tuti adalah upaya pembelaan diri dari upaya pelecehan seksual yang dilakukan majikannya, dalam Islam membunuh dengan tidak sengaja disebut juga dengan (*khata*) dalam Hukum Islam seharusnya apa yang dilakukan Tuti cukup dikenakan Diyat.⁷

Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Al-Baqarah (2) ayat 178.”⁸

Tingginya angka angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah Indonesia, menjadi faktor utama penangguran di Indonesia minimnya kemampuan yang dimiliki pun para pekerja ini harus bersaing dengan pekerja lain. Sementara ketersediaan

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika: 2015), h. 24

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung CV Diponegoro, 2010), h. 27.

lapangan pekerjaan terbatas, upah rendah yang diterima para pekerja menambah kompleksitas masalah ketenagakerjaan di dalam negeri. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja secara massal antar Negara yang dilakukan pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran pemerintah kemudian melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, peranan pemerintah dalam program ini adalah fokus pada aspek pembinaan, aspek perlindungan, serta memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak terkait, khususnya TKI dan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Selain itu program penempatan tenaga kerja Indonesia juga memberikan manfaat berupa meningkatnya kesejahteraan keluarga TKI tersebut melalui gaji yang diterima. Selain itu juga keterampilan yang dimiliki TKI akan meningkat karena pengalamannya bekerja diluar negeri. Bagi Negara, manfaat yang diterima ialah berupa peningkatan devisa Negara, karena TKI yang bekerja tentu menerima imbalan dalam bentuk valuta asing.

Urgensi akan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam pasal 6 ayat 1 huruf D dan G telah mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, yang berbunyi:

Pasal 6 ayat 1 huruf D :

Memperoleh pelayanan yang professional dan manusiawi serta perlakuan tanpa deskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja

Pasal 6 ayat 1 huruf G :

Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum yang atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun Negara tujuan⁹

Dalam istilah Fiqh Siyasa hubungan politik luar negeri di bahas dalam Siyasa Dauliyah adapun yang dimaksud siyasa dauliyah adalah yang mengatur hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara dari Negara satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.¹⁰

Siyasa Dauliyah mempunyai dasar-dasar dalam hubungan internasional antara lain :

1. Kesatuan Umat Manusia

Yang berarti meskipun umat manusia berbeda suku bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air, bahkan berbeda agama, akan tetapi memiliki satu kesamaan yaitu sama-sama makhluk ciptaan Allah SWT.

⁹ *Ibid*

¹⁰ H.A. Djazuli *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3, 2007), h.31.

2. Al-'Adalah (keadilan)

Di dalam Siyash Dauliyah, hidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila didasarkan pada keadilan baik di antara manusia maupun di antara berbagai Negara, bahkan perang pun dapat terjadi karena satu pihak merasa diperlakukan dengan tidak adil.

3. Al- Musawaah (Persamaan)

Manusia memiliki hak-hak kesamaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dhadapan hukum kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak ada di dalam kesederajatan antarnegara dan antarbangsa. Hak hidup dan hak memiliki dan kehormatan kemanusiaan harus sama-sama dihormati dan dilindungi, satu-satunya ukuran kelebihan manusia terhadap manusia lainnya adalah ketakwaannya. Allah SWT di dalam Al-Quran surat An-Nahl (16) ayat 90 telah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” An-Nahl (16) ayat 90¹¹

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*,(Bandung CV Diponegoro,2010),h.277

4. Karomah Insaniyah (Kehormatan Manusia)

Kerja sama internasional tidak mungkin di kembangkan tanpa landasan saling hormat menghormati. Kerormatan kemanusiaan inilah pada akhirnya menumbuhkan harga diri yang wajar baik pada individu maupun komunitas, muslim maupun non muslim tanpa harus jatuh kepada kesombongan individual atau nasionalisme yang ekstrem.

5. Tasamuh (Toleransi)

Tasamuh dalam islam berarti toleransi yang berangkat dari ajaran agamanya bukan tasamuh karena kebutuhan temporal atau untuk kepentingan sesaat. Sikap toleran dan penuh pengertian jika hal ini tercipta maka mekanisme dalam musyawarah akan mencapai tujuan yang sebaik-baiknya.¹²

6. Kerja Sama Kemanusiaan

Kerja sama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas, kerja sama di sini adalah kerja sama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerja sama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antara Negara di dunia ini.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyarah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun* (Bandung : CV Pustaka Setia: 2014) ,h.166.

7. Kebebasan, Kemerdekaan/Al-Huriyah

Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya dibawah bimbingan keimanan dan akal sehat.

8. Perilaku Moral Yang Baik (Al-Akhlak al-Karimah)

Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat dan antara bangsa di dunia.

Jika di lihat konsep dasar-dasar Siyash Dauliyah diatas maka apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi kepada TKI bernama Tuti Tursilawati tidaklah sesuai dengan konsep Al-Musawah (persamaan) yaitu konsep yang menuntut adanya persamaan termasuk persamaan hak untuk hidup kepada setiap orang di dalam konsep hubungan internasional yang di bangun dengan Pemerintahan Indonesia karena telah menghilangkan nyawa seseorang tanpa adanya pemberitahuan dan tidak ada kejelasan dalam perjanjian yang dibangun dengan pemerintah Indonesia. Apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang tidaklah sesuai dengan kenyataan yang terjadi kepada TKI terpidana hukuman mati tersebut. Tidak optimal upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan membuat seseorang kehilangan nyawa atas hukumannya padahal apa yang dilakukan TKI tersebut adalah upaya pembelaan diri dari tindakan pelecehan seksual.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memutuskan untuk membuat penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Siyasah Dauliyah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati**

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana mati, dan melihat analisis siyasah dauliyah terhadap upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan TKI terpidana mati.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana mati ?
2. Bagaimanakah analisis siyasah dauliyah pada upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana mati ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana mati.

- b. Untuk mengetahui analisis siyasah dauliyah pada upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan TKI terpidana mati.

G. Signifikansi Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar dapat mencegah terjadinya hukuman mati maupun tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat TKI dan mampu memberikan analisis yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah pada upaya perlindungan terhadap TKI. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan analisis siyasah dauliyah pada upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana mati di luar negeri. Dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata Negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh di dalam lingkungan sosial, baik di dalam negeri maupun hubungan antar Negara yang menjalin kerja sama serta dapat memberikan manfaat teoritik yang luas

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka(*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literature dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai

hubungan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normative. Yang berarti yuridis normative itu adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dan deskriptif-analitis, penelitian ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data kemudian mendapatkan kesimpulan.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh bahan pustaka dalam penelitian ini lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber yang diperoleh penelitian secara langsung yang berasal dari Al-Quran, hadits, buku-buku fiqh, pendapat para ulama, Undang-Undang dan pendapat para ahli tentang Undang-Undang tersebut.

b. Sumber data sekunder

Buku-buku lain yang menunjang data primer, antara lain buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.¹⁴

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literature yang tersedia di dalam sumber data primer dan data sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber tersebut yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Metode pengolahan data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut dikumpulkan.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan terhadap data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika data (*sitematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁵

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Balai Pustaka,2006), h. 107.

5. Metode analisis data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir yang berasal dari kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.¹⁶



¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), h.42.

BAB II

BEBERAPA ASPEK TENTANG SIYASAH DAULIYAH TENAGA KERJA INDONESIA DAN TERPIDANA MATI

A. Teori Siyasah Dauliyah

1. Pengertian Siyasah Dauliyah

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siyasah dauliyah. Istilah siyasah dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siyasah secara etimologi adalah mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan. Sedangkan kata siyasah secara istilah menurut Ibn ‘Aqil yang dikutip Ibn al-Qayyim bahwa siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemashlahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya.¹⁷

Adapun kata dauliyah secara etimologi berasal dari kata daala-yaduulu-daulah (Negara, kerajaan, dan kekuasaan) memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam

¹⁷ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana 2009), h. 25.

makna kata dauliyah, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional dalam Islam adalah hubungan antarnegara.¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dauliyah mengandung arti daulat. Sedangkan siyasah dauliyah berarti sebagai kekuasaan kepala Negara untuk mengatur hubungan Negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing, selain itu juga mengurus kaum dzimmi, perbedaan agama, akad timbale balik dengan kaum dzimmi, hudud dan qisash. Yang pada intinya mengatur segala aspek terkait dengan politik hukum internasional.¹⁹

Secara garis besar menurut Muhammad Iqbal siyasah dauliyah terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu (*al-siyasah al- duali al khasash*) atau disebut juga hukum perdata internasional yang mengatur dalam aspek keperdataan tentang hubungan antara warga Negara yang Muslim dengan warga Negara non- Muslim. Bagian yang kedua yaitu (*al-siyasah al duali al- amm*) atau disebut juga hubungan internasional yang mengatur politik kebijaksanaan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya.

¹⁸ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* (Bandung : Pustaka Setia, cet I 2015) ,h. 15.

¹⁹*ibid.*

Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.²⁰

Politik internasional secara umum menurut C.P Scheicher dalam buku Umar Suryadi Bakrie yang berjudul Dasar-dasar Hubungan Internasional dengan tegas menyatakan bahwa hubungan internasional dan politik internasional tidak sinonim menurutnya, istilah “hubungan” dalam terminology hubungan internasional memberi kesan perlunya “harmoni” dan kerja sama antar Negara dalam segala bidang, sedangkan istilah “politik” dalam konsep politik internasional menekankan pada sisi pertentangan (*conflicting*) dalam hubungan antarnegara, dengan kata lain, pokok bahasan politik internasional lebih memusatkan perhatian pada segi-segi politik, konflik, perselisihan, perang atau segala bentuk perilaku yang bertentangan (*oppositional behaviour*) dalam arena hubungan antarnegara, sementara studi HI selain membahas tentang konflik juga menonjolkan aspek kerja sama antar Negara dan faktor lainnya.²¹

Sebagian besar studi mengenai “politik dunia” atau politik internasional pada kenyataannya telah menjadi studi mengenai kebijakan luar negeri, studi itu memusatkan perhatian pada deskripsi kepentingan, tindakan dan unsur

²⁰ *Ibid.*

²¹ Umar Suryadi Bakri, *Dasar-dasar Hubungan Internasional*, (Kencana:Depok 2017),h. 154.

kekuatan adikuasa. Sedangkan istilah hubungan internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda apakah disponsori oleh pemerintah atau tidak. Studi hubungan internasional mencakup analisis kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa-bangsa, tetapi karena minatnya dalam semua segi hubungan antara masyarakat yang berbeda ia mencakup juga studi mengenai serikat perdagangan internasional, palang merah internasional, *tourisme*, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai etik internasional.²²

Menurut Hans Morgenthau, pokok bahasan politik internasional adalah hubungan-hubungan politik dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perang dan damai antarnegara. Sebab itu politik internasional tidak lain adalah arena politik kekuasaan (*power politics*) antarnegara. Dalam politik internasional, setiap Negara (baik Negara kuat maupun Negara lemah) berusaha menggelar power dengan berbagai instrument yang dimilikinya atau beragam manuver yang diperlukan.²³

Jadi, hakikat politik internasional adalah hubungan-hubungan, aksi-reaksi, tindakan dan respon dalam bidang politik yang dilakukan oleh dua Negara atau lebih. Politik internasional sering diasumsikan sebagai suatu arena dimana Negara-negara melakukan “*the game of power*” atau *struggle*

²² KJ Holsti *Internasional Politics* Terjemahan M Tahir Azhary (Jakarta: Erlangga 1988),h. 21-22.

²³ *Ibid*

for power dalam rangka untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan nasionalnya masing-masing.

2. Sejarah Siyasa Dauliyah

a) Pada Masa Sebelum Islam

Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai diantara berbagai bangsa di dunia ini telah ada sebelum adanya ajaran Islam datang. Keinginan ini terwujud dalam berbagai perjanjian antar Negara dengan diiringi adat dan kebiasaan yang ada. Keduanya kemudian menjadi sumber rujukan dalam melaksanakan hubungan internasional pada masa itu. Meskipun demikian, gejala hubungan internasional yang dibangun pada waktu itu lebih cenderung untuk peperangan, entah itu dipersiapkan untuk membangun benteng perlindungan dari serangan lawan atau mempersiapkan diri melakukan perang.

Dalam kitab Ali Mansur *Al-syari'ah al islamiyah wa al-Qonum al-Dauli al-Amm* Perjanjian antara Ramses III (Fir'aun raja Mesir) dengan Kheta (raja Asia kecil) pada abad III sebelum masehi, menurut Ameer Ali, merupakan salah satu perjanjian yang paling tua diantara dua Negara. Isi perjanjian tersebut antara lain tentang penghentian peperangan dan perjanjian ekstradisi bagi rakyat yang lari dari Negara asalnya.²⁴

²⁴ A'Ali Mansur, *Al-syari'ah al islamiyah wa al-Qonum al-Dauli al-Amm*, Kairo:Muhammad Taufiq Awwidun,1971,h. 81.

Pada zaman Yunani kuno, kota merupakan kesatuan Negara, setiap Negara kota atau *city state* seperti Sparta, Athena, dan Apolonia, merupakan sebuah Negara yang berdiri sendiri. Hubungan antara Negara kota yang satu dengan lainnya di Yunani terikat oleh perasaan satu warga, satu bahasa dan satu agama. J.G. Starke menyatakan bahwa sesungguhnya sumbangan langsung Yunani dan Romawi terhadap perkembangan hukum internasional relative kurang, kondisi-kondisi yang mendukung pertumbuhan hukum bangsa-bangsa baru muncul, pada abad ke-15 pada saat di Eropa mulai bermunculan Negara-negara beradab yang merdeka.²⁵

b) Pada Masa Islam

Kekuatan sosial, politik Islam pada masa kurang lebih tujuh ratus tahun Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, Mesir sampai Andalusia. Di beberapa kota, berdiri beberapa perguruan tinggi yaitu di Andalusia, Kordoba, Mesir, dan Baghdad. Para mahasiswanya bukan saja orang Islam tapi juga orang Kristen yaitu anak para bangsawan dari pelosok-pelosok Eropa yang jauh.²⁶

Selain itu, dunia islam juga memiliki tokoh internasional yang terkenal di antaranya ialah Muhammad bin Hasan Al Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, dan guru Imam As Syafi'i. Al Syaibani mengarang buku yang

²⁵ J.G. Strake, *Introduction To Internasional Law* , terjemahan Bambang Iriana, Djajat Madyah,(Jakarta, Sinar Grafika, 1995),h.35.

²⁶ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemashlahatan Umat dalam rambu-rambu Syari'ah*,(Jakarta, Kencana Prenada Group, 2003), h. 122.

berjudul Al-Siyar Al-Kabir. Di dalam kitabnya itu, Al Syaibani berbicara antara lain tentang status orang asing dan para duta besar. Pembagian dunia menjadi negeri yang damai, negeri yang damai, negeri yang netral, dan negeri yang menyerang. Wajibnya menaati perjanjian yang disepakati, etika di dalam peperangan, hal-hal yang berhubungan dalam hukum perdata internasional dan lain-lainnya. Ali Mansur berpendapat, bahwa hukum Islam besar pengaruhnya terhadap hukum Internasional dengan alasan²⁷:

- 1) Diantara berbagai peradaban yang ada di dunia ini dapat dipastikan bahwa peradaban yang terdahulu memberikan peranan penting untuk peradaban berikutnya. Dengan demikian kebudayaan Islam memberikan pengaruh kepada kebudayaan barat yang datang kemudian. Oleh karena itu, apabila terdapat aturan-aturan hukum internasional sekarang sama dengan kaidah-kaidah yang diatur di dalam ajaran Islam, baik dalam keadaan damai maupun perang, maka yang tersirat di dalam pikiran adalah: "Aturan yang terakhir itu mrngambil dari yang terdahulu. Hal ini bukan faktor kebetulan karena tidak mungkin terjadi kebetulan kalau persamaanya sangat jelas dan rinci dalam banyak hal".
- 2) Islam pada waktu perang (perang salib) memperkenalkan perilaku-perilaku dan keperwiraan muslim di dalam perang, baik terhadap musuh, terhadap

²⁷ *ibid*

tawanan perang dan prinsip-prinsip serta tata cara dan etika perang dalam Islam. Untuk hal ini, bisa dibaca dalam buku sejarah.

- 3) Guru besar ilmu hukum internasional pada akademik ilmu negara di Dehaag Belanda, yaitu baron michel de tubb, membuktikan di dalam kuliah-kuliahnya tahun 1926 bahwa: “Victoria (1480-1546) dan Suarez (1558-1617) yang dianggap sebagai penulis-penulis pelopor yang memberikan sumbangan-sumbangan penting terhadap hukum internasional, semuanya meniru dan mengambil dasar-dasar hukum internasional dari syari’at Islam.”

c) Pasca Islam

Pada masa sekarang hubungan internasional sudah terikat dengan lembaga-lembaga internasional yang mana wajib untuk mengikuti perundang-undangan dan peraturan lembaga lainnya. Dalam hukum Islam diwajibkan untuk menaati peraturan yang telah disepakati oleh Negara Islam. Maka dengan pertimbangan ini, Negara-Negara dalam Islam sebagai Darul Harbi harus juga dipandang sebagai Darul ‘Ahd. Siyasa dauliyah juga memegang teguh pada prinsip kedaulatan sebagaimana harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sebab keutamaan dan kemashlahatan tidak mengurangi hak kedaulatan sekalipun ia menjadi warga Negara suatu Negara yang muslim.²⁸

²⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam* (Jogjakarta, Bulan Bintang 2014), h. 122.

Menurut Islam, Allah menempatkan dirinya diposisi ketiga dalam sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh umat muslim, maka dari itu Allah SWT akan sangat murka apabila adalah salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian yang ada. Agar suatu perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif oleh masing-masing pihak. Al-Syaibani, tokoh ulama hanafi yang dianggap sebagai peletak dasar hubungan internasional menegaskan bahwa pakta perjanjian harus dibuat dalam bentuk tulisan dan dilengkapi dengan tanggal bukti penulisan, tanggal pembuatan perjanjian hingga tanggal berakhirnya perjanjian.²⁹

Satu hal yang penting bagi pemerintah dalam mengadakan perjanjian internasional ialah memperhatikan rakyatnya dan mementingkan kemashalatan penduduk yang ada di negaranya. Karena pemerintah merupakan perwakilan rakyat yang mana telah memberikan sebagian hak mereka untuk diurus dan diatur oleh sistem Negara. Oleh karena itu apabila pengaturan rakyat tidak sesuai dengan kemashlahatan, termasuk dalam hubungan diplomasi, berarti pemerintah telah mengkhianati masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.

²⁹ *ibid*

3. Ruang Lingkup Siyasah Dauliyah

Arti ruang lingkup disini adalah tema-tema yang menjadi kajian siyasah dauliyah. Beberapa tema yang dikaji dalam siyasah dauliyah adalah sebagai berikut³⁰ :

a) Perjanjian Internasional

Dalam kajian siyasah dauliyah, perjanjian disebut dengan istilah *al-mu'ahadah*. Kata ini berasal dari 'ahada. Secara etimologi al-'ahd mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia. Secara operasional kata al-'ahd dipergunakan dengan arti kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak.

b) Perlakuan Terhadap Tawanan

Perang slam membolehkan menawan pasukan musuh, namun Islam memberikan tuntutan yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Mereka hanya dapat dibunuh apabila mereka melakukan tindak pidana (jarimah). Jadi membunuh tawanan perang adalah alternatif yang dipilih berdasarkan tingkat bahaya dan kualitas kejahatan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam.

c) Kewajiban Hak Suatu Negara terhadap Negara Lain

Hak – hak Negara :

³⁰ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2015) ,h. 15.

- 1) Hak atas kemerdekaan
- 2) Hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya.
- 3) Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan Negara-negara lain
- 4) Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif ³¹

Adapun kewajiban-kewajiban Negara adalah sebagai berikut :

- 1) Kewajiban Negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di Negara lain
- 2) Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain
- 3) Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia
- 4) Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional
- 5) Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional.

d) Aturan Perang

Aturan berperang dalam Islam adalah ³²:

- 1) Dilarang membunuh anak.

³¹Hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban Negara <http://mangihot.blogspotcom/2016/10/hak-hak-dasar-dan-kewajiban-kewajiban.html> (diakses 03 Juli 2019)

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group. Edisi pertama, 2014), h.194.

- 2) Dilarang membunuh wanita yang tidak berperang.
- 3) Dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut perang.
- 4) Tidak memotong dan merusak tanaman, sawah dan ladang.
- 5) Tidak membunuh binatang ternak
- 6) Tidak menghancurkan tempat ibadah.
- 7) Dilarang mencincang mayat musuh.
- 8) Dilarang membunuh pendeta dan pekerja.
- 9) Bersikap sabar, berani dan ikhlas.
- 10) Tidak melampaui batas.

e) Ekstradisi

Ekstradisi berasal dari bahasa latin yaitu *extradere* atau penyerahan. Secara etimologis, kata ekstradisi berasal dari dua kata yaitu *extra* dan *tradition*. Menurut J.G Starke ekstradisi menunjukkan suatu proses dimana suatu Negara menyerahkan atas permintaan Negara lainnya, seorang dituduh criminal yang dilakukannya terhadap undang-undang Negara pemphon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Biasanya kejahatan yang berwenang untuk mengadili penjahat tersebut yang dilakukannya dalam wilayah yang diserahkan.³³

³³Jan S.Maringka, *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta:Sinar Grafika:2018) ,h. 4-5.

f) Pemberian Suaka Politik dan Keamanan

Suaka politik atau asylum adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu Negara kepada orang asing yang terlibat perkara/kejahatan politik di Negara lain atau Negara asal pemohon suaka. Konsepsi suaka politik dalam hubungan internasional meliputi unsur pemberian naungan yang bersifat lebih dari pelarian sementara dan unsur-unsur pemberian perlindungan secara aktif oleh pembesar-pembesar Negara yang memberi suaka³⁴.

g) Penentuan Situasi Damai atau Perang

a. Dalam waktu damai :

Damai adalah asas hubungan Internasional. Selain kewajiban suatu negara terhadap negara lain, yakni tentang menghormati hak-hak negara lain yang bertetangga dengan negara yang ditempati dan mengadakan perjanjian-perjanjian Internasional.

Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa hukum asal hubungan internasional ada dua pendapat, pendapat yang pertama mengacu pada sabda Nabi: saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai merreka mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat, dan mengeluarkan zakat. Kesimpulan dari kelompok pertama adalah inti hukum asal dalam hubungan internasional adalah perang. Pendapat yang ke dua adalah sebaliknya bahwa hukum asal dalam hubungan internasional adalah damai. Alasannya perang itu diperkenankan karena ada sebabnya,

³⁴ *Ibid.*

yaitu menolak kedzaliman, menghindari fitnah dalam rangka mempertahankan diri sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran. Adapun hadits nabi di atas menurut kelompok ini, berlaku bagi orang atau kelompok yang merasuki atau memerangi islam untuk menolak kdzaliman mereka. Selain itu, pemaksaan di dalam memeluk agama pun tidak diperkanankan³⁵

b. Hubungan-hubungan Internasional Diwaktu Perang

Sebab terjadinya perang:

a). Mempertahankan Diri Dari kitab-kitab sejarah tarikh, cara Nabi Muhammad saw menghimpun kekuatan dan mempertahankan negeri madinah dari serangan-serangan musuhnya orang kafir Quraisy. Dalam perang badar, bukan Nabi yang menyerang akan tetapi musuh nabi yang menyerang ka Madinah. Adapun waktu fathu Makkah, rasulullah datang ke Makkah bukan sebagai perang atau penakluk, meainkan sebagai pemberi amnesti umum disertai tetap menghormati harga diri tokoh-tokoh mekkah, seperti Abu Sofyan yang pada waktu itu masih kafir.

b). Dalam Rangka Dakwah Perang juga bisa terjadi di dalam rangka menjamin jalannya dakwah. Artinya, dakwah kepada kebenaran dan keadilan serta pada prinsip-prinsip yang mulia tidak boleh dihalangi dan ditindas oleh penguasa manapun. Telah dijelaskan bahwa Islam tidak

³⁵Hubungan internasional dalam fiqh, <http://majelispenuelis.blogspot.com/2012/05/hubungan-internasional-dalam-fiqh.html?m=1> (diakses pada tanggal 4 Juli 2019)

menghendaki pemaksaan beragama. Apabila penguasa memaksakan agamanya dan menindas kepada orang-orang muslim, penguasa-penguasa itu dikualifikasikan kepada penguasa yang dzalim. Prilaku seperti itulah yang dipertontonkan oleh penguasa Persia dan Romawi pada waktu itu yaitu tidak memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memeluk agama yang diyakininya.

4. Dasar-dasar Siyasah Dauliyah

Berikut adalah dasar-dasar dalam menjalin hubungan internasional dalam Islam³⁶ :

a) Asas Kemanggulan Manusia

Asas ini menegaskan bahwa umat manusia merupakan suatu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah SWT, walaupun berbeda suku bangsa, warna kulit, tanah air, dan agama. Perbedaan merupakan kenyataan alami yang tidak dapat ditolak manusia. Asas kesatuan manusia diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 213 :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

³⁶Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2015),h. 10.

“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” Al-Baqarah (2) ayat 213³⁷

Asas kesatuan umat merupakan definisi operasional dari prinsip tauhid, yang menegaskan bahwa seluruh sumber apa pun di muka bumi, termasuk manusia adalah satu, yaitu Allah SWT. Oleh karena itu, antara satu manusia dan manusia lain memiliki hubungan erat. Secara dasar, asas ini menghendaki agar tidak ada konflik antar bangsa sebab hukum asal hubungan antara manusia adalah damai.

b) Asas Persamaan

Asas persamaan menekankan bahwa setiap bangsa di dunia harus menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajat yang sama. Hubungan antarbangsa tidak diperkenankan sedikit pun mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial dalam menentukan hak membangun hubungan internasional. Isi kesepakatan hubungan atau kerja sama harus

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung CV Diponegoro, 2010), h.33

menempatkan setiap bangsa dalam posisi sederajat dalam hak dan kewajiban³⁸.

c) Asas Keadilan

Asas keadilan menghendaki agar setiap bangsa ditempatkan pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Setiap butir perjanjian yang dirumuskan menetapkan bahwa setiap Negara bertanggung jawab atas risiko dan akibat setiap tindakan yang dilakukannya. Dengan kata lain, tidak hanya satu pihak yang menanggung risiko, sedangkan pihak lain bebas risiko. Butir perjanjian (memorandum) tidak membolehkan satu Negara atau bangsa dituntut atas perbuatan yang tidak dilakukannya³⁹.

d) Asas Musyawarah

Asas musyawarah mengajarkan bahwa kesepakatan semua dalam suatu perjanjian merupakan hasil dari berbagai keinginan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Asas musyawarah menghendaki agar konten butir-butir perjanjian tidak bersifat tirani. Asas musyawarah merupakan pintu pembuka bagi peserta atau actor perjanjian untuk mengakses, mengkritik, dan meluruskan redaksi perjanjian yang selaras dengan kepentingan bangsanya. Selain itu, asas musyawarah menekankan pada actor perjanjian agar bertanggung jawab atas kesepakatan yang dibuatnya.

³⁸H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam rambu-rambu Syari'ah*,(Jakarta, Kencana Prenada Group, 2003)

³⁹ *Ibid.*

e) Asas Kebebasan

Asas kebebasan memberikan kewenangan kepada para pihak yang terlibat kerja sama untuk melakukan perbuatan apa pun yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas kebebasan, semua pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Asas kebebasan mengajarkan bahwa setiap pihak memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa merasa takut ditangkap selama tidak bertentangan dengan peraturan internasional yang berlaku. Tindakan seseorang tidak boleh dihukum, kecuali karena alasan hukum internasional yang disepakati

f) Asas Kehormatan Manusia

Asas kehormatan manusia menghendaki agar suatu bangsa tidak merendahkan bangsa lainnya. Asas kehormatan manusia ini menolak terhadap klaim superior dan inferior bangsa. Seluruh manusia terhormat secara fitrah. Asas kehormatan manusia merupakan landasan yang harus dipegang dalam hubungan internasional.

g) Asas Toleransi

Asas toleransi menghendaki agar setiap perjanjian memuat kesepakatan untuk saling menghargai perbedaan, kekurangan, dan kelebihan tiap-tiap peserta perjanjian. Asas toleransi ini mengajarkan bahwa perbedaan hal-hal yang sangat mendasar tidak dapat dianggap sebagai penghalang untuk melakukan kerja sama. Perbedaan keyakinan dan peribadatan dalam beragama harus disikapi secara terbuka dan diberikan ruang yang bebas

dalam setiap perjanjian. Tidak diperkenankan terdapat naskah perjanjian yang isinya melarang salah satu pihak untuk berbeda dalam berkeyakinan⁴⁰

h) Asas Kerja Sama

Asas kerja sama (*al-ta'awwun*) mengajarkan sebuah perjanjian internasional harus ada kesepakatan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus berkontribusi secara fisik, baik biaya, tenaga (teknologi) maupun manfaat. Setiap biaya atau tenaga yang dikeluarkan oleh satu pihak harus dibalas oleh mitra perjanjian dengan manfaat yang setara.⁴¹

5. Praktik Hubungan Internasional

Diplomasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *diploo* yang berarti, meliputi diploma yang berarti perjanjian atau surat kepercayaan. Secara leksikal diplomasi didefinisikan sebagai keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain tanpa menyebabkan perasaan buruk atau seni berurusan dengan orang-orang dengan cara yang sensitif dan efektif, atau ilmu melakukan negosiasi dengan pihak lain. Dalam konteks hubungan internasional *Oxford Dictionary* memberi arti diplomasi sebagai manajemen hubungan internasional dengan cara negosiasi. Menurut Ernest Snow Satow mendefinisikan diplomasi sebagai penerapan kecerdasan dan kebijaksanaan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun* (Bandung : CV Pustaka Setia: 2014),h. 122.

untuk melaksanakan hubungan-hubungan resmi pemerintah dari Negara-negara berdaulat.⁴²

Hakikat diplomasi adalah kegiatan berkomunikasi di antara diplomat professional yang mewakili Negeranya untuk memperjuangkan kepentingan nasional Negeranya. Diplomasi dapat pula membahas isu-isu penciptaan kedamaian, perdagangan, perang, ekonomi, budaya, lingkungan dan HAM. Perjanjian-perjanjian internasional juga biasanya dinegosiasikan oleh diplomat sebelum disahkan dalam forum lebih tinggi misalnya KTT atau pertemuan tingkat menteri. Dalam arti informal dan sosial diplomasi adalah pekerjaan yang penuh dengan kebijaksanaan untuk mendapatkan keuntungan strategis atau menemukan solusi yang diterima secara timbal balik atas suatu tantangan bersama, dengan menggunakan seperangkat ungkapan pernyataan-pernyataan yang sopan dan tidak konfrontatif.⁴³

Menurut Konvensi Wina 18 April 1861 yang mengatur hubungan internasional, korps diplomat memiliki hak kekebalan pribadi dan ekonomi. Di dalam hak-hak pribadi diplomat jiwa, dan harta diplomat harus sepenuhnya dilindungi agar ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara dalam hak-hak ekonomi diplomat harus dibebaskan dari beacukai dan pajak dalam hal-hal tertentu. Selain duahal tersebut diplomat juga

⁴²Umar Suryadi Bakry *Dasar-dasar hubungan internasional edisi pertama* (Depok; Kencana,2017),h. 159

⁴³ *Ibid.*h. 159

mempunyai hak eksteritorial yaitu hak untuk tidak tunduk pada hukum Negara tempat ia bertugas. Karena ia hanya tunduk pada hukum Negara dimana ia berasal, namun bukan berarti dia dapat bertindak diluar kewenangannya sebagai diplomat serta tidak berbuat hal-hal yang dapat melanggar kedaulatan Negara tempat ia bertugas, justru dia harus menghormati hal tersebut karena dia terikat pada peraturan dan etika hukum internasional.

Diplomasi bagaikan alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan Negara lain, melalui diplomasi inilah sebuah Negara dapat membangun citra dirinya dalam rangka membangun nilai tawar atau *state branding*⁴⁴. Dalam mengimplementasikan diplomasi oleh suatu Negara dapat dilakukan beberapa bentuk yaitu⁴⁵:

a) *Direct Tellecommunication*

Direct tellecommunication merupakan diplomasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung antar Negara melalui siaran radio, televise, telpon, maupun email. Kemajuan praktik diplomasi didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini semakin mudah untuk dijangkau.

⁴⁴Mohammad Shoilehi, *Diplomasi Praktis Komunikasi Internasional* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2011), h. 74.

⁴⁵Berridge, G.R, *Diplomacy Theory And Practice*, 2005 Palgrave Macmillan, London.

b) *Bilateral Diplomacy*

Bilateral Diplomacy merupakan pola komunikasi yang melibatkan antar Negara yang bentuknya antara lain seperti, negosiasi, lobi, pertemuan formal maupun representasi. Diplomasi bilateral mengedepankan prinsip resiprositas. Biasanya diplomasi bilateral membahas isu yang berada di isu multilateral yang sedang terjadi atau membahas isu yang menjadi tema pertemuan pada saat itu. Menurut Partanto diplomasi bilateral adalah antara kedua pihak agar melakukan pertemuan untuk membahas suatu hal dengan tujuan berkerjasama, menempatkan duta besar, mengadakan perjanjian atau sekedar sebagai kunjungan kenegaraan. Contohnya pertemuan yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi untuk membuat kesepakatan MoU kebijakan pemerintah dalam melindungi TKI di Arab Saudi.

c) *Multilateral Diplomacy*

Multilateral diplomasi adalah pola diplomasi yang melibatkan lebih dari dua Negara atau banyak. Diplomasi ini sering muncul dan banyak dipergunakan dalam hubungan internasional, diplomasi multilateral terinspirasi dari organisasi-organisasi dunia seperti PBB, IMF, ASEAN, dan lain sebagainya. Di dalam multilateral diplomasi terdapat pola hubungan kerja sama internasional yang berarti Negara Negara yang tergabung dalam pola diplomasi ini sama-sama mementingkan kebutuhan rakyat untuk Negara-negara yang ada di dunia. Kerja sama ini meliputi kerjasama dibidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan, kebudayaan, yang berpedoman pada politik

internasional Negara masing masing. Agar kerja sama tersebut berhasil dan dapat saling menguntungkan maka dibuatlah suatu organisasi resmi untuk menghimpunnya. Indonesia sendiri aktif di dalam organisasi internasional Indonesia menjadi anggota di organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, hal tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia dan politik hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dari Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi masalah global maupun memajukan kepentingan nasional.⁴⁶

d) Summitry

Summitry adalah bagian dari diplomasi multilateral yang menempatkan diplomasi pada konferensi tingkat tinggi, yang diwakili oleh perdana menteri dan presiden, summitry terkadang menggagalkan diplomasi dan selalu memiliki resiko dan terkadang hanya melayanii propaganda asing maupun domestik, diplomasi pola ini merupakan bentuk lain dari diplomasi bilateral karena dalam prakteknya pemimpin Negara yang bertemu dengan pemimpin Negara lain juga disebut sebagai *summit diplomacy*⁴⁷

e) Mediation

Mediasi adalah bentuk khusus dari negosiasi yang dibuat untuk menjelaskan tentang konflik yang terjadi. Pola diplomasi ini membutuhkan orang ketiga sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi.

⁴⁶ <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Kerja-Sama-Eksternal-ASEAN-Mitra-Wicara-Organisasi-Internasional-ASEAN.aspx>. Diakses pada 27 Juni 2019

⁴⁷ *Ibid.*

B. Tenaga Kerja Indonesia

1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia

Ada beberapa pengertian tentang Tenaga Kerja Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia, Pekerja Migrant Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.⁴⁸

Sementara itu dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI: Nomor Keputusan 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena CTKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negara tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar⁴⁹

Sedangkan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No Kep 104A/Men/2002 Tentang Penempatan TKI Keluar Negeri

perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Dengan adanya perjanjian kerja ini TKI akan lebih terlindungi apabila nantinya dikemudian hari pihak majikan atau pihak perusahaan tempat TKI bekerja “wanprestasi” maka TKI dapat menentukan sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya. Sementara itu dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.⁵⁰

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang TKI tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang cukup untuk bekerja di luar negeri dalam jangka

⁵⁰ UU Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri pasal 1 ayat 2

waktu tertentu dan menerima upah sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja.

2. Sejarah Tenaga Kerja Indonesia

Sejarah tenaga kerja Indonesia dimulai pada 1890-an, jauh sebelum republik ini merdeka. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), pada awalnya pengiriman TKI dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan cara mengirim buruh kontrak ke Negara Suriname, Amerika Selatan yang saat itu merupakan jajahan Belanda. Saat itu TKI dikirim karena Suriname kekurangan tenaga kerja untuk mengurus perkebunan karena budak asal Afrika yang bekerja di perkebunan Suriname dibebaskan pertengahan 1863 sebagai bentuk pelaksanaan dari politik penghapusan perbudakan.⁵¹

Gelombang pertama TKI yang dikirimkan ke Suriname tiba pada tanggal 9 Agustus 1890an dengan jumlah 94 orang. Mulai saat itu pemerintah Hindia Belanda secara regular mengirimkan TKI ke Suriname. Pengiriman TKI ke Suriname oleh pemerintah Hindia Belanda berakhir pada 1939 dengan jumlah total mencapai 32.986 orang. Ironisnya, pengiriman TKI ini berlanjut setelah Indonesia merdeka. Namun pada era ini penyebaran TKI menyebar, mulai beralih ke Arab Saudi dan ke Malaysia. Arab Saudi menjadi tujuan pengiriman TKI karena ada hubungan religious yang erat antara Indonesia

⁵¹ Octariandy Shavita Putri, *Perlindungan Pemerintah Arab Saudi Terhadap Imigran (Tenaga Kerja) Indonesia*, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Riau) 2010

dengan Arab Saudi yaitu melalui jalur ibadah haji. Pada saat orang Indonesia melaksanakan ibadah haji mereka berinteraksi dengan warga lokal Arab Saudi, bahkan ada yang menikah, menetap dan membuka usaha di sana. Lambat laun hubungan semakin erat sampai kemudian hari ada yang mengajak saudaranya ke Arab Saudi untuk bekerja.⁵²

Untuk program penempatan TKI ke Arab Saudi secara resmi dimulai pada tahun 1975. Hal ini disebabkan adanya peristiwa “oil boom” pada tahun 1974 di Negara Arab Saudi, sehingga kebutuhan tenaga kerja di Arab Saudi meningkat. Ironisnya pengiriman TKI ke Arab Saudi terjadi baik secara legal maupun illegal itupun tanpa diimbangi dengan skill yang mumpuni dan bekal ilmu yang kurang. Kesadaran hak bekerja harus diimbangi dengan pemahaman tentang profesi dan keterampilan yang akan digeluti di negara tujuannya bekerja agar memperoleh pekerjaan yang layak di Arab Saudi. Selain itu, penguasaan bahasa Negara tujuan juga penting untuk penyesuaian diri dengan lingkungan agar lebih mempermudah pekerja berkomunikasi dengan orang asli Arab Saudi.

3. Hak Dan Kewajiban TKI

Hak TKI :

Setiap TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

- a. Mendapatkan hak untuk bekerja di luar negeri;

⁵² *ibid*

- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
- f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal.⁵³

⁵³ Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* cetakan ke-4 (Jakarta; Citra Aditya Bakti, 2014) ,h. 34.

Kewajiban TKI :

Setiap TKI mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.⁵⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa setiap calon TKI yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

⁵⁴ *ibid.*

- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.⁵⁵

Serta memiliki dokumen-dokumen yang telah diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, sebagai berikut :

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja

⁵⁵ *Ibid.*

C. Terpidana Mati

1. Pengertian Terpidana Mati

Kata hukuman mati terdiri dari dua kata yaitu “hukuman dan mati “. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hukuman adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat istiadat yang berlaku bagi banyak orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁶ Maka hukuman adalah sanksi bagi orang yang telah melakukan pelanggaran atas aturan-aturan yang ada. Sedangkan mati memiliki arti kehilangan nyawa.

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita (Indonesia) dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.⁵⁷

Dengan demikian yang dimaksud dari hukuman mati adalah sebuah usaha pembunuhan yang dilakukan secara resmi oleh pengadilan resmi suatu Negara berdasarkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh terpidana.

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Edisi ketiga, Cet III.* (Jakarta Balai Pustaka),h.19

⁵⁷Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung:Alfabeta), 2010, h. 79.

2. Sebab-Sebab Dijatuhi Hukuman Mati

Di Negara yang belum menghapuskan hukuman mati, pelaksanaan hukuman mati hanya bisa dilaksanakan apabila kejahatan yang dilakukan sudah tergolong sangat keji dan mengancam keselamatan banyak orang. Meskipun kejahatan yang sangat keji masih memiliki pengertian yang rancu beberapa studi dalam komite HAM di beberapa laporan Negara yang masuk kejahatan yang sangat keji tidak boleh mencakup dalam kategori kejahatan politik, kejahatan ekonomi, kejahatan perdata, atau segala criminal yang tidak dilakukan dengan melibatkan kekerasan. Kejahatan-kejahatan yang sangat keji dalam dunia internasional dan dianggap sebagai penyebab dijatuhkannya hukuman mati kepada pelaku adalah sebagai berikut :

a) Kejahatan genosida

Kejahatan genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh/sebagian bangsa, ras, kelompok, etnis dengan cara membunuh yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok.

b) Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah serangan secara luas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil

c) Kejahatan perang

Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil.⁵⁸

Sedangkan menurut hukum Islam sebab-sebab seseorang dijatuhi hukuman mati hanya diberikan kepada empat pelaku hudud, yaitu:

a. Zina Muhsan

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsure syubhat. Delik perzinaan ditegaskan dalam QS. An-Nuur ayat 2 sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. QS. An-Nuur ayat 2”⁵⁹.

⁵⁸ Agung Yudhawiranata “Kontruksi Tindak Pindana Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, http://pusham.uui.ac.id/upl/article/id_Kontruksi20%Tindak20%Pindana20%Dalam20%Pelanggaran20%Hak20%Asasi85%.pdf diakses pada 15 Juli 2019

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*,(Bandung CV Diponegoro,2010) ,h.350

Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhshan) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera atau dicambuk 100 kali. Sementara bagi pezina muhshan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhshan sampai menemui ajalnya.⁶⁰

b. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah qishash dan kifarath, sedangkan penggantinya adalah diyat dan ta'zir. Dalam hal ini

pembunuhan disengaja dihukumi dengan qishash ditegaskan pada QS.Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan

⁶⁰ Muhammad Abû Zahrah, *Al-Jarîmah wa al-'Uqûbah fî al-Fiqh al-Islâm*, Juz III (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t),h. 109.

*hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”. QS.Al-Baqarah ayat 178*⁶¹

Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat. Hukuman kifarat sebagai hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Syafi'iyah mengakuinya dengan mengkiaskannya kepada pembunuhan karena kesalahan, sementara fuqaha yang lain tidak mengakuinya.

c. Perampokan (Hirabah)

Hirabah adalah keluarnya sekelompok bersenjata di daerah Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, dan ketertiban umum, baik dari kalangan Muslim maupun kafir. Termasuk dalam hirabah, adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sindikat, mafia, dan triad. Misalnya, sindikat pencurian anak, mafia perampok bank dan rumah-rumah, sindikat para pembunuh pembayaran, dan tawuran massal. Hukuman bagi qishash ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 33:

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*,(Bandung CV Diponegoro,2010),h.27.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”
Q.S. Al-Ma'idah ayat 33⁶²*

d. Murtad (Riddah)

Murtad adalah seseorang yang beragama Islam dan berantakan kepada agama yang lain mengikut kehendaknya sendiri, yang lebih dikhususkan kepada soal kekafiran, adapun hukuman mati untuk kesalahan murtad telah menjadi kesepakatan para ulama. Orang yang murtad boleh dibunuh dan halal darahnya jika telah dijatuhi hukuman mati. Dasar hukumnya yaitu :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ

ثَلَاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

(رواه البخاري ومسلم)

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung CV Diponegoro, 2010), h.113.

”Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi laa ilaaha illallah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali karena tiga hal: nyawa dibalas nyawa, orang yang berzina setelah menikah, dan orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.” (HR. Bukhari 6878, Muslim 1676, Nasai 4016, dan yang lainnya).⁶³

Hadis di atas menjelaskan bahwa murtad termasuk salah satu jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Untuk selain empat hal di atas ada jenis ta’zir yang dikenai hukuman mati, misalnya untuk tindak pidana spionase (mata-mata) dan sangat berbahaya. Oleh karena hukuman mati sebagai hukuman ta’zir ini merupakan pengecualian maka hukuman tersebut harus dibatasi dan tidak boleh diperluas, atau diserahkan kepada hakim, seperti halnya hukuman ta’zir yang lain.

Dalam hal ini penguasa (*ulil amri*) harus menentukan jenis-jenis qishash yang dapat dijatuhkan hukuman mati. Hukuman mati dimaksudkan untuk menegakkan nilai-nilai luhur yang ada pada masyarakat. Hal ini dalam Islam merupakan bagian dari syariat. Sayyid Sabiq menyatakan, “semua ajaran dan ketentuan hukum yang

⁶³ Nurul Irfan, Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.147.

ada pada syariat Islam adalah untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta”⁶⁴

D. Tinjauan Pustaka

Masalah mengenai TKI bukanlah hal yang baru, begitu juga dengan masalah perlindungan TKI. Ada beberapa penelitian yang mengangkat tentang perlindungan TKI, Karena masih menjadi bahasan yang menarik untuk diteliti. Khususnya di Arab Saudi. Namun penelitian yang membahas tentang perlindungan TKI berdasarkan analisis Siyash Dauliyah sendiri dapat dikatakan belum ada yang membahasnya. Hal tersebut dikarenakan beberapa penelitian tentang perlindungan TKI berbicara kearah yang bersifat umum perundang-undangan. Yang diantaranya sebagai berikut :


Karya yang membahas tentang perlindungan TKI adalah skripsi karya Fatwa Rizky Ananda yang berjudul “ Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati” di dalam skripsi ini dijelaskan tentang peran pemerintah dalam memberikan perlindungan TKI terpidana mati di luar negeri, penelitian ini memaparkan secara rinci tentang peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana mati dan menjelaskan tentang pentingnya menjalin hubungan yang baik antar Negara dalam hubungan internasional.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*,h.11

⁶⁵ Fatwa Rizky Ananda, “Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

Skripsi karya Octa Shavita Putri yang berjudul “Perlindungan Pemerintah Arab Saudi Terhadap Imigran (Tenaga Kerja) Indonesia. Dalam skripsi ini dijelaskan dengan sangat rinci mulai dari sejarah pertama kali Indonesia mengirim TKI ke Arab Saudi hingga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Arab Saudi dalam memberikan perlindungan kepada TKI.⁶⁶

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyusun dan mengkaji, memiliki spesifikasi tersendiri dibandingkan penelitian-penelitian lain. Karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah di dalam penelitian ini secara khusus menggunakan analisis Siyash Dauliyah yang dikaji lebih mendalam.



⁶⁶ Octa Shavita Putri, “Perlindungan Pemerintah Arab Saudi Terhadap Imigran (Tenaga Kerja) Indonesia” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Riau 2010)

BAB III

PERMASALAHAN TKI DI ARAB SAUDI DAN UPAYA PERLINDUNGAN PEMERINTAH INDONESIA

A. Contoh permasalahan TKI di Arab Saudi

Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan pengekspor TKI (*buruh migran*) terbesar di dunia. Arab Saudi menjadi salah satu Negara tujuan favorit TKI untuk wilayah Asia Barat menunjukkan

Tabel:

Data TKI yang bekerja di Arab Saudi

Tahun	Jumlah
2016	13.538 Orang
2017	6.471 Orang
2018	5.894 Orang

yang kemudian disusul oleh Kuwait, Qatar, dan Oman. Kenyataan ini menuntut pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang ekstra terhadap TKI yang akan dan sedang bekerja diluar Indonesia.⁶⁷

⁶⁷www.bnptki.go.id/read/13967/Data-Penempatan-dan-perlindungan-tki-periode1Januari-S.D-31-Desember-2018.html (diakses 12 febuari 2019)

Arab Saudi merupakan Negara pengekspor minyak dikarenakan hal itulah gaji yang di tawarkan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Tenaga Kerja Indonesia cukup menjanjikan dari Negara asal. Menurut data KJRI Jeddah besaran gaji yang ditawarkan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Tenaga Kerja Indonesia berada dikisaran SR.1.000 hingga SR.8.000 tergantung jenis pekerjaannya, pengalaman kerja dan tingkat keprofesionalan seseorang.⁶⁸

Namun disisi lain terdapat masalah mengenai buruh migran Indonesia, Tuti Tursilawati, yang dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi pada Senin, 29 Oktober 2018. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Tuti di eksekusi mati tanpa ada pemberitahuan resmi kepada pemerintah Indonesia. Tuti Tursilawati, TKI asal Majalengka, berangkat ke Arab Saudi pada 2009. Tujuannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tuti bekerja sebagai penjaga lansia pada sebuah keluarga di Kota Thaif. Di sana, ia bekerja selama 8 bulan dengan sisa gaji tak dibayar 6 bulan. Berdasarkan laman Serikat Buruh Migran Indonesia, Tuti ditangkap kepolisian Arab Saudi pada 12 Mei 2010 atas tuduhan membunuh ayah majikannya, Suud Mulhaq Al Utaibi. Tuti ditangkap sehari setelah kejadian pembunuhan.

⁶⁸ Konsultan Jendral RI-Jeddah, Saudi Arabia “Peluang Tenaga Kerja Formal dan Semi Formal Indonesia di Arab Saudi” November 2010, h.74.

Setelah membunuh korban, Tuti Tursilawati kabur ke Mekkah dengan membawa perhiasan dan uang 31.500 riyal Arab Saudi milik majikannya. Dalam perjalanannya ke Mekkah, Tuti diperkosa 9 pemuda Arab Saudi. Mereka juga mengambil perhiasan dan uang yang dibawa Tuti. Sembilan pemuda tersebut telah ditangkap dan dihukum sesuai ketentuan hukum Arab Saudi.

Sejak ditangkap dan ditahan pihak kepolisian, Konsulat Jenderal RI Jeddah melalui satgasnya di Thaif, Said Barawwas, memberikan pendampingan dalam proses investigasi awal di kepolisian. Kemudian, Said Barawwas juga mendampingi proses investigasi lanjutan di Badan Investigasi. Selama proses investigasi, Tuti Tursilawati mengakui pembunuhan ayah majikannya. Ia beralasan sering mendapatkan pelecehan seksual dan kekerasan.

Tuti divonis mati karena membunuh majikannya. Namun Tuti membela diri, kata ibunya, Iti Sarniti, yang sempat bertemu dengannya pada April lalu selama sekitar satu setengah jam. Tuti (39) disebutkan memukul majikannya, seorang pria tua di rumah majikannya di Thaif, sekitar 80 kilometer dari Mekah pada Mei 2010. Ibu Tuti - Iti, seperti dikutip dalam acara Mata Najwa akhir Maret lalu menyatakan, "Tuti dibujuk untuk berhubungan badan oleh majikannya yang sudah tua dan duduk di kursi roda. Suatu hari, Tuti jengkel dan mendorong kursi roda

yang dipakai kakek itu."Ya cuma katanya didorong kursinya, terus jatuh, dibawa ke rumah sakit, tiga hari baru meninggal. Apa itu namanya pembunuhan?" kata Iti saat itu. Pemerintah Indonesia sendiri telah meminta pemerintah Saudi agar mengurangi hukuman terhadap Tuti, termasuk dengan surat yang dilayangkan Presiden Joko Widodo kepada Raja Salman pada 2011 dan 2016 Permohonan peninjauan kembali terhadap kasus Tuti sempat dikabulkan oleh pengadilan di Arab Saudi. Pemerintah pun mengupayakan pembebasan terhadap Tuti, namun TKI asal Majalengka itu keburu dieksekusi.⁶⁹

Selain contoh kasus di atas masih ada beberapa kasus lain yang terdapat di Arab Saudi antara lain :

1. Kontrak Kerja

Kontrak kerja merupakan persoalan yang krusial karena menyangkut hak dan kewajiban TKI, kurang memahami kontrak kerja yang dibuat oleh PJTKI untuk TKI membuat permasalahan semakin kompleks waktu TKI mempelajari isi kontrak kerja sangat singkat sehingga sebagian TKI menanda tangani isi kontrak kerja tanpa mempelajari isi yang memuat hak dan kewajiban sebagai seroang TKI. Pemasalahan kontrak kerja yang tidak dipahami oleh TKI berakibat fatal, karena jika kemudian hari

⁶⁹<https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati> (diakses pada 21-07-2019)

terdapat masalah dalam dunia kerja maka semua resiko akan ditanggung oleh TKI itu sendiri.

2. Sistem Kafala

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak kedua yang memenuhi kewajiban pihak pertama atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Al-kafalah menurut bahasa berarti *al-Dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan al-kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut Iman Taqiyyudin yang dimaksud dengan kafalah adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidiqi al-kafalah ialah menggabungkan dzimah kepada dzimah lain dalam penagihan. Menurut syariah, kafalah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Kafalah terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung.⁷⁰

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5* (Jakarta : Cakrawala Publishing : 2009), h.386.

Sistem ini masih berlaku di Arab Saudi dan menyebabkan majikan sebagai pihak kedua merasa berkuasa penuh atas TKI di Arab Saudi. Seluruh visa dan paspor ditahan oleh majikan selama bekerja, hal tersebut dibenarkan oleh pemerintah Arab Saudi dengan alasan mereka sudah membayar mahal agen pekerja untuk menyediakan TKI. Sebagaimana majikan kemudian melakukan hal-hal diluar dari perjanjian kerja yang telah ada kepada TKI dan TKI tersebut tidak dapat kembali ke Negara asal karena visa dan paspor mereka sudah ditahan.

B. Upaya-upaya Perlindungan Pemerintah

Perlindungan pemerintah merupakan pengayoman yang diberikan untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak nya yang telah ada sejak mereka lahir. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya penegak hukum untuk menegakan keadilan bagi seluruh masyarakat untuk menciptakan rasa aman, dari segi fisik maupun non-fisik dari ancaman pihak manapun. Pemerintah sebagai kepala Negara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatur serta menjamin perlindungan atas kepentingan setiap orang dan agar tercapainya sebuah kebahagiaan yang adil dan merata bagi seluruh golongan masyarakat di sebuah Negara khususnya Negara Indonesia.⁷¹ Pemerintah adalah pihak yang paling memiliki peranan yang penting dalam

⁷¹ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), h.31.

memberikan kepada bangsa dan Negara. Kewenangan pemerintah untuk membuat payung hukum perlindungan TKI, untuk itu peranan pemerintah sangatlah krusial, kebijakan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu Negara, karena pada dasarnya hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan perlindungan atas kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Hukum Islam telah mengatur bahwa, tugas Negara adalah untuk mengimplementasikan pemikiran-pemikiran pemimpin Negara untuk mewujudkan keadilan berdasarkan syariat Islam, tanggung jawab pemerintah sendiri bukan hanya sebatas pada keamanan dalam sistem yang mempunyai kekuatan yang mampu bertahan dari serangan pihak luar. Tapi tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kewajiban ini nantinya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT.

Adapun bentuk-bentuk dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada TKI di Arab Saudi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migrant

a. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan pada tanggal 25 Oktober 2017 melalui sidang paripurna DPR-RI. Seperti yang diketahui proses revisi Undang-Undang

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berjalan dalam proses yang cukup panjang setelah kurang lebih dari 7 tahun proses pembahasan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengalami banyak kemajuan dalam beberapa aspek. Di antaranya adalah aspek perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang perlindungan hak-hak pekerja migrant dan anggota keluarganya, yang juga telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.⁷²

b. Landasan Filosofis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Landasan filosofis dari berdirinya Undang-undang ini ialah jelas bahwa bekerja merupakan Hak Asasi Manusia yang harus disediakan oleh pemerintah kepada setiap warga Negeranya namun kenyataannya memperlihatkan keprihatinan yang terjadi kepada TKI yang khususnya bekerja di Arab Saudi mereka sering kali dijadikan objek perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, kesewenang-wenangan, kejahatan harkat dan martabat manusia, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Maka dari itu peranan pemerintah sangat penting dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga para TKI mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

⁷² <http://nakertrans.sumbarprov.go.id> diakses pada tanggal 17 Juli 2019

c. Bentuk dan Pola Perlindungan Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwasannya seorang warga Negara Indonesia yang ingin dan atau telah bekerja di luar negeri wajib, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Dan hubungan antara Pekerja Migran Indonesia dengan pemberi kerja adalah suatu hubungan kerja yang berdasarkan atas perjanjian kerja antara Pekerja Migran Indonesia dengan pemberi kerja. Di dalamnya di muat unsur pekerjaan, upah dan perintah serta adanya waktu yang di tentukan kedua belah pihak. Dengan tambahan ketentuan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang dihadapan pejabat yang berwenang di kantor perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan dasar bagi seluruh pekerja migrant Indonesia termuat pada pasal 6 ayat 1 huruf D dan G yang setiap ayat berbunyi :

Pasal 6 ayat 1 huruf D

Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;

Pasal 6 ayat 1 huruf G :

Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan⁷³

Selain itu juga, selama proses bekerja di luar negeri bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah diatur dalam pasal 21 ayat 1 huruf d dan f yang masing-masing bunyinya adalah

Pasal 21 ayat 1 huruf D

Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan

Pasal 21 ayat 1 huruf F

Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat⁷⁴

Ketentuan perlindungan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

⁷³ UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia

⁷⁴ *Ibid.*

perundang-undangan hukum Negara tujuan penempatan, serta hukum kebiasaan dan hukum internasional.⁷⁵

2. Pembentukan BNP2TKI

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Pembentukan BNP2TKI merupakan sebuah bentuk nyata upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. BNP2TKI memiliki kewenangan yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 menyebutkan bahwasanya kewenangan BNP2TKI adalah⁷⁶:

- a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
- b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai:
 1. Dokumen
 2. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
 3. penyelesaian masalah;
 4. sumber-sumber pembiayaan;
 5. pemberangkatan sampai pemulangan;

⁷⁵ Ayunita NurRohanawati. https://krjogja.com/web/news/read/61166/perlindungan_pegawai_migran_indonesia (diakses pada 17 juli 2019)

⁷⁶ Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006

6. peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia;
7. informasi;
8. kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya

Namun tentunya BNP2TKI tidak dapat berdiri sendiri dalam menangani dan melayani penempatan dan perlindungan TKI. Selanjutnya peranan BNP2TKI dilanjutkan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI peranan dalam peraturan tersebut sangat penting dalam menangani masalah kelancaran atau proses berlangsungnya Penempatan dan Perlindungan yang diberikan kepada TKI. Maka daripada itu untuk peranan aktif pemerintah dalam BNP2TKI selaku badan yang bertanggung jawab atas program yang telah dibuat oleh pemerintah memiliki visi dan misi sebagai berikut :⁷⁷

Visi BNP2TKI :

terwujudnya TKI yang Profesional, bermartabat, dan sejahtera.

Professional artinya bahwa TKI yang bekerja diluar negeri harus memiliki kompetensi (*skill* / keahlian, *attitude* / perilaku dan *knowledge* / pengetahuan) yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

⁷⁷ <http://portal.bnp2tki.go.id/frame/9004/visi-dan-misi-BNP2TKI> diakses pada 3 Agustus 2019

Bermartabat artinya bahwa TKI yang memiliki kompetensi akan memiliki harga diri, kedudukan yang tinggi, serta mendapatkan perlakuan yang baik.

Sejahtera artinya bahwa gaji atau pendapatan yang diperoleh TKI dapat memberikan kehidupan yang layak bagi TKI sendiri dan keluarganya.

Misi BNP2TKI :

- a. Meningkatkan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.
- b. Meningkatkan pelayanan penempatan TKI yang mudah, murah, cepat dan aman.
- c. Meningkatkan perlindungan pemberdayaan TKI
- d. Melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

3. Diplomasi Bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi

Diplomasi bilateral merupakan komunikasi yang dilakukan antara dua Negara yang mempunyai kepentingan didalamnya. Bentuk diplomasi ini dapat berupa negosiasi, pertemuan formal, lobi atau representasi. Pada bab II sebelumnya telah dijelaskan mengenai diplomasi bilateral, namun pada bab ini akan dijelaskan mengenai pola diplomasi yang berkaitan dengan perlindungan TKI di Arab Saudi.

Indonesia memiliki hubungan luar negeri yang cukup lama dengan Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi beserta tujuh negara Arab lainnya memberikan pengakuan kemerdekaan RI pada tanggal 4 November 1947. Arab Saudi sendiri

adalah sebuah negara yang berbentuk monarki atau negara kerajaan. Kerajaan Arab Saudi (Kingdom of Saudi Arabia/Al-Mamlakah Al Arabiyah As-saudiyah). Kerajaan yang berdiri pada tanggal 23 September 1932 dan Raja Pertama ialah Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa'ud. Kerajaan yang terletak di Semenanjung Arab di antara Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Arab di sebelah timur. Sistem pemerintahan negara ini adalah negara islam dengan dasar negara dan hukum berdasarkan hukum islam (Syariah) yang bersumber dari kitab suci AlQuran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia. Hubungan ini diperkuat dengan adanya hubungan agama, budaya, politik selama bertahun-tahun. Indonesia dan Arab Saudi telah membentuk Sidang Komisi bersama yang berfungsi sebagai forum bilateral yang membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan terakhir antara kedua Negara di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi perdagangan energi, sosial-budaya, dan ketenagakerjaan.

Arab Saudi adalah sebuah negara monarki yang hukumnya berlandaskan hukum Islam. Raja adalah pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus pembuat undang-undang. Karena itulah, selain mempunyai kedudukan sebagai pemimpin politik, Raja juga berkedudukan sebagai imam atau pemimpin agama. Negara ini secara praktis tidak memiliki undang-undang dasar, karena sumber hukumnya ialah hukum islam. Di Arab sudi terdapat sebuah badan yang disebut Syariah

berfungsi untuk membuat segala peraturan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Meskipun begitu beberapa peraturan tetap harus dibuat berdasarkan dekrit raja.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab Saudi terdapat beberapa tradisi yang berjalan di dalam kehidupan sosial masyarakat mereka. Beberapa tradisi tersebut antara lain⁷⁸:

- 1) Perempuan tidak boleh bergaul sembarangan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya (saudara kandung, suami maupun kerabat dekat).
- 2) Memberi senyum kepada pria selain keluarga dekat dianggap sebagai perbuatan yang memalukan (aib).
- 3) Jangan menerima telepon tanpa seizin majikan terutama jika telepon tersebut berasal dari pria.
- 4) Orang Arab memiliki sifat yang kasar baik kata-kata maupun tindakan.
- 5) Mereka kadang-kadang menyebut kata bunuh, sapi atau keledai tetapi bukan berarti mereka bahwa mereka benar-benar mau melakukannya.
- 6) Mereka akan tersentuh hatinya apabila seseorang mengucapkan kalimat “Semoga Allah merahmati kedua orangtuamu” atau “semoga Allah memberimu umur panjang” (terutama ketika tiba saatnya pembayaran upah/gaji).

⁷⁸ Desty Purwanti, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Permasalahan PRT tahun 2006-2012” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013)

- 7) Orang Arab tidak akan segan mengucapkan ketidaksukaan mereka terhadap pekerjaan pegawainya misalnya “Saya benar-benar tidak suka anda melakukan hal itu”.
- 8) Jika anda bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah orang Arab Saudi, maka dilarang berkencan dan menerima telepon dari pria.
- 9) Di Arab Saudi jumlah anggota keluarga rata-rata 7 sampai 10 orang dan biasanya orangtua maupun saudara tinggal serumah.
- 10) Peraturan makan ialah laki-laki makan terlebih dahulu kemudian perempuan dan terakhir adalah pembantu rumah tangga.
- 11) Tata cara makan orang Arab jarang sekali memakai sendok mereka menggunakan tangan langsung untuk makan.
- 12) Pemerintah Arab Saudi sangat ketat melakukan razia terhadap orang asing yang *iqomah* (izin tinggal) nya telah habis masa berlakunya. Orang asing yang ketahuan telah habis masa izin tinggalnya akan langsung di deportasi.

Selain itu, Arab Saudi juga memiliki beberapa peraturan buruh migran, peraturan tersebut antara lain ialah :

- b. Arab sudi tidak memiliki undang-undang dasar seperti yang dimiliki oleh negara lain, yang dijadikan undang-undang dasar ialah hukum syariat islam. Oleh sebab itu disana masih berlaku hukum pancung, cambuk dan potong tangan terhadap pelaku pelanggaran hukum.

c. Aturan tentang ketertiban masyarakat dibuat oleh sebuah lembaga yang disebut Syariah dan berdasarkan dekrit raja. Kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan seorang kadi yang mengepalai badan peradilan. Kekuasaan seorang kadi hanya terbatas pada persoalan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga Syariah. Jika kasusnya menyangkut peraturan yang diundangkan dengan dekrit raja, maka yang berhak mengadili bukan kadi melainkan gubernur ataupun kepala daerah setempat.

Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi sendiri secara resmi didirikan pada 1 Mei 1950. Sebelumnya, Indonesia membuka Kantor Perwakilan pertama di Timur Tengah di Kairo, Mesir, pada 7 Agustus 1949. Pada tahun 1950, Kantor Perwakilan ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Kedutaan Besar yang juga terakreditasi untuk Arab Saudi, Iran dan Pakistan. Indonesia kemudian mendirikan Kedutaan Besar untuk Kerajaan Arab Saudi di Jeddah pada 1964. Kedutaan Besar Republik Indonesia selanjutnya dipindahkan dari Jeddah ke Riyadh pada 29 September 1985. Perwakilan Indonesia di Jeddah kemudian diubah statusnya menjadi Konsulat Jenderal Indonesia. Arab Saudi membuka kantor perwakilannya pada 1950 dan kemudian secara resmi mendirikan Kedutaan Besar di Jakarta pada 1955. Negara-negara Arab berpenduduk mayoritas muslim biasanya selalu senantiasa menjunjung tinggi nilai persaudaraan yang didasarkan pada persamaan agama atau *ukhuwah Islamiyyah*. Sebagai

wujud *ukhuwah Islamiyyah* inilah hubungan kerjasama antara kedua Negara yang sama-sama berpenduduk mayoritas penganut islam inilah yang kemudian mengekspresikan hubungan tersebut melalui penandatanganan suatu “Perjanjian Persahabatan”, pada tanggal 24 Nopember 1970 di kota Jeddah. Pemerintah RI diwakili oleh Dubes Aminuddin Aziz dan Kerajaan Arab Saudi oleh Menlu Omar Sakkaf. Sejak penandatanganan “Perjanjian Persahabatan itu”, hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi tetap erat, kuat, dan bersahabat sampai saat ini. Pada tanggal 30-31 Agustus 2008, delegasi dari kedua negara sahabat telah melakukan Sidang Komisi Bersama ke-8 dan sepakat untuk lebih meningkatkan kerja sama dalam ketenagakerjaan, perlindungan hak-hak pekerja migran, ekonomi dan perdagangan, pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh, hibah dan wakaf, imigrasi, kesehatan, pariwisata, penerbangan, dan sektor energi. Saat itu kedua delegasi sepakat untuk mengadakan pertemuan semacam ini setiap tahunnya.⁷⁹

Seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan-kebutuhan dalam hubungan internasional semakin meningkat antara lain adalah hubungan kerja sama dalam ketenagakerjaan, semakin tingginya permintaan ketenagakerjaan mendorong pemerintah Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut. Dan hasilnya adalah sekarang kurang lebih lima ribu warga Negara Indonesia bekerja di Arab Saudi. Hal ini tentunya mendatangkan keuntungan bagi kedua

⁷⁹ Putuhena Shaleh, *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2007, h.28.

belah pihak, Indonesia dapat mengatasi masalah pengangguran dan mendapatkan devisa untuk Negara, dan Arab Saudi dapat terpenuhi kebutuhannya dalam bidang ketenagakerjaan.

Namun disisi lain semakin meningkatnya pengiriman TKI ke Arab Saudi mengakibatkan munculnya isu berbagai bentuk eksploitasi TKI. Berbagai kasus yang dialami oleh TKI seolah menguatkan kembali isu lemahnya perlindungan hukum dan pola diplomasi yang dibangun antara Indonesia dan Arab Saudi.

Praktik diplomasi yang dilakukan diplomat ditugaskan untuk melengkapi upaya saluran diplomasi resmi sehingga tumbuh opini positif sekaligus jaringan kuat, LSM dan media massa internasional. Langkah tersebut dapat ditempuh untuk meningkatkan diplomasi sebagai pendekatan yang komprehensif dan integrative dalam bingkai diplomasi yang saling besinergi dan saling mengisi antara para pengambil keputusan dan pelaku politik luar negeri.

Sebagai salah satu contoh bentuk dari diplomasi bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi di dibidang ketenagakerjaan adalah Mennakertrans RI dengan Dubes Arab Saudi memberlakukan MoM (*Minute of Meeting*) Pada tanggal 14 September 2001. Dalam kesepakatan tersebut, menyebutkan apabila ada permasalahan TKI di Arab Saudi, maka permasalahan yang terjadi akan

diselesaikan di Jakarta. Kemudian pada tahun 2003, kemudian dalam rangka upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan menangani kasus TKI di Arab Saudi maka, pemerintah Indonesia mulai membuat pola pengiriman TKI ke Arab Saudi yang sudah diubah dengan dibuatnya perjanjian yang baru, yaitu dengan berdasarkan payung kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh Wakil Presiden (Wapres); Hamzah Haz dan Menteri Perburuhan dan Sosial Arab Saudi; Ali bin Ibrahim Al Namlah. Perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut memberi peluang bagi pemerintah dalam mengintervensi pengiriman TKI serta perlindungannya untuk melindungi kepentingan Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan penerimaan negara, yaitu devisa. Selain itu, Dalam pola yang baru ini lebih menekankan pada seleksi majikan yang lebih ketat melalui pengisian lengkap identitas majikan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara lebih detail kondisi majikan yang sebenarnya demi kepentingan TKI yang akan dipekerjakan.⁸⁰

Selain itu di tahun 2003, Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi juga sepakat bekerja sama meningkatkan kualitas TKI agar lebih profesional dalam melaksanakan pekerjaan di Arab Saudi, untuk itu kedua negara berusaha

⁸⁰<https://id.123dok.com/document/rz3dm89y-peranan-kementerian-luar-negeri-indonesia-dalam-menangani-masalah-hukum-yang-menimpa-tenaga-kerja-indonesia-di-arab-saudi.html> (diakses pada 07 Agustus 2019)

menyelesaikan berbagai masalah yang dialami TKI dalam pengiriman maupun saat bekerja. Jika dalam penyelesaian tidak berhasil, pemerintah Arab Saudi menyiapkan tempat-tempat penampungan sementara bagi mereka yang tidak diterima keluarga. Mereka kemudian dibekali keterampilan-keterampilan sehingga bisa bekerja lagi. Jika persoalan terkait dengan masalah keamanan, pemerintah Arab Saudi minta ditangani oleh pihak kepolisian. Apabila tidak bisa diselesaikan, maka TKI dapat dikembalikan ke Indonesia.

Erman Suparno, selaku ~~m~~nakertrans RI di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2005-2009, menegaskan bahwa agar segala permasalahan yang menyangkut TKI di luar negeri dapat diselesaikan dengan baik, maka diperlukan adanya "payung hukum", untuk itu pemerintah Indonesia menargetkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sepuluh negara penempatan TKI, termasuk Arab Saudi. Namun MoU dengan Arab Saudi masih perlu disempurnakan lagi. Dalam kunjungan kenegaraannya pada tanggal 26 April 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Raja Abdullah bin Abdul Azis sepakat untuk meningkatkan perlindungan dan memberikan hak-hak bagi TKI yang bekerja di sana untuk mencari nafkah.⁸¹

⁸¹ Geerards Imanuella Tamara, "Masyarakat Kebudayaan dan Politik" Jurnal Vol. 21 No. 4 (Februari 2010)

Meskipun banyak hal yang telah kedua negara lakukan demi terciptanya perlindungan serta penempatan TKI yang baik terutama bagi TKI yang bekerja di sektor Informal tidak menurunkan kasus kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap TKI. Kasus overstayer menjadi puncak dari hubungan bilateral RI-Arab Saudi dalam penempatan TKI. Pemerintah Indonesia pada bulan Agustus tahun 2011 resmi memberlakukan moratorium dalam rangka pencegahan terjadinya permasalahan yang lebih kompleks lagi dalam persoalan TKI ini. Pemerintah Indonesia pun terus berupaya agar Pemerintah Arab Saudi mau membuat MoU ketenagakerjaan sambil membenahi kualitas tenaga kerja yang akan dibrangkatkan ke Arab Saudi.

Pada tanggal 19 Februari 2014 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melakukan penandatanganan agreement (perjanjian bilateral) tentang penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik worker atau pekerja rumah tangga. Penandatanganan agreement ini langsung dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Muhaimin Iskandar dan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi Adiel M.Fakeih di Riyadh Arab Saudi. Perjanjian ini dilakukan oleh kedua negara melalui pembahasan yang cukup panjang dengan serangkaian pertemuan Joint Working Commite yang dibentuk oleh kedua negara. Penandatanganan perjanjian ini untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa sekaligus bagi TKI sendiri. Isi perjanjian tersebut mencakup beberapa hal


antara lain, pengakuan mekanisme hubungan kerja melalui standar perjanjian kontrak kerja yang memuat jenis pekerjaan beserta besaran upah yang diterima oleh TKI, hak dan kewajiban bagi pengguna jasa dan TKI serta masa perjanjian kerja dan cara perpanjangannya. Perjanjian ini juga memuat hak-hak TKI dalam penyediaan akses komunikasi, hari libur sehari dalam seminggu (*one day off*), cuti, paspor dipegang oleh TKI, pengaturan jam kerja serta penyediaan sistem penggajian melalui perbankan, asuransi dan perawatan kesehatan. Perjanjian ini juga memuat sistem online dalam rekrutment dan penempatan TKI, mekanisme bantuan 24 jam (*call center*), kesepakatan konsuler untuk perlindungan, repartasi dll.

Dalam pernyataan secara langsung dalam pertemuan tersebut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar juga menyatakan bahwa pihak pemerintah terus melakukan perbaikan dalam pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI melalui sistem komputerisasi sejak proses keberangkatan TKI saat bekerja hingga kepulangannya. Pemerintah pun terus melakukan pembenahan dalam hal kualitas TKI yang akan dikirim bekerja keluar negeri melalui pemberlakuan standar dan sertifikasi pelatihan keterampilan kerja selama 400 jam di balai latihan kerja luar negeri (BLKLN), pembekalan akhir dan pemberangkatan⁸².

⁸² http://menteri.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=155 sumber : Pusat Humas Kemnakertrans di akses 02 Agustus 2019

Dalam rangka mengimplementasikan poin-poin perjanjian tersebut, kedua belah pihak akan segera menindaklanjuti dengan melibatkan stakeholder terkait di negara masing-masing. Suhartono Kepala Pusat Humas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengatakan bahwa *Joint Working Committee* (JWC) dan *Joint Task force* (JTF) kedua negara akan bertemu untuk menentukan mekanisme yang sesuai dengan perjanjian ini.⁸³

Dengan adanya perjanjian ini tidak secara langsung mencabut moratorium yang telah diberlakukan pada tahun 2011 yang lalu. Pencabutan moratorium baru akan dilaksanakan jika Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi beserta stakeholder terkait telah siap untuk benar-benar melaksanakan seluruh point-point dari perjanjian tersebut.



⁸³ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS

A. Analisa Pada Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati

Di dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia upaya perlindungan yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia terhadap TKI terpidana mati adalah berupa :

1. Pembuatan perundang-undangan tentang perlindungan TKI diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak efektif di laksanakan, apa yang menjadi prinsip dasar perlindungan bagi keselamatan dan kesejahteraan TKI tidak dapat terrealisasikan dengan baik. Karena pada kenyataannya eksekusi hukuman mati yang dialami oleh Tuti Tursilawati adalah sebuah bentuk pelanggaran HAM terlebih lagi apa yang dilakukan Tuti Tursilawati adalah bentuk dari perlawanan dari tindakan pelecehan seksual yang dilakukan majikannya terhadap dirinya. Inilah fakta yang menunjukkan bahwa masih sangat lemah kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya pengawasan dan perlindungan TKI serta tidak ada perjanjian yang jelas dengan pihak Arab Saudi terkait dengan hal ketenagakerjaan menjadikan nasib TKI terpidana mati tidak jelas upaya perlindungannya baik sebelum beracara dipengadilan atau sesudahnya.

2. Pembentukan BN2PTKI

Secara teori BN2PTKI merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk bertanggung jawab atas program penempatan dan perlindungan TKI, BN2PTKI juga bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dasar yang mampu membuat Tenaga Kerja Indonesia menjadi profesional, bermatabat dan sejahtera hal ini tentu saja sesuai dengan visi BN2PTKI. Namun pada prakteknya hal tersebut tidak dapat di implementasikan dengan baik, mengingat ketatnya aturan yang di buat oleh pengguna jasa sektor informal TKI di Arab Saudi harusnya BN2PTKI memberikan pelatihan yang ekstra dalam hal tata cara bekerja di Arab Saudi sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kasus seperti yang di alami oleh Tuti Tursilawati. Padahal sudah jelas perlindungan TKI merupakan suatu tugas pokok dari BN2PTKI, tugas pokok tersebut sudah tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian tertuang dalam pasal 3 huruf a yang berbunyi : melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Hal ini dimaksudkan agar TKI tidak mendapat perlakuan sewenang-wenang dari pengguna jasanya, karena sudah memiliki perjanjian yang di buat oleh BN2PTKI dengan

pemerintah Negara tujuan. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak optimal dalam pengimplementasiannya.

3. Diplomasi Bilateral Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi

Diplomasi bilateral merupakan komunikasi yang melibatkan dua Negara yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Bentuk diplomasi ini dapat berupa negosiasi, lobi, pertemuan formal atau representasi. Pola ini identik dengan pola diplomasi tradisional. Mediasi melalui jalan diplomasi bilateral ini merupakan sebagai solusi dalam menghadapi tantangan yang besar dalam realisasi perlindungan TKI di Arab Saudi. Ada nya perbedaan dasar hukum yang dianut menjadi sebuah permasalahan yang cukup kompleks. Seperti yang kita tahu Indonesia menganut sumber hukum berdasarkan Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya, sedangkan Arab Saudi melaksanakan hukum berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Sekalipun telah diadakan MoU antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi namun hal tersebut tidak menjadi solusi dari permasalahan yang ada, karena dalam sistem politik yang diakui oleh Arab Saudi mereka tidak mengadopsi hukum internasional mereka sepenuhnya menerapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diplomasi bilateral yang dibangun tidak dapat menjadi perantara hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam memberikan perlindungan terhadap TKI.

B. Analisa Siyasa Dauliyah Pada Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati

Pada hakikatnya perlindungan merupakan sebuah usaha untuk menganyomi terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik dari berbagai jenis gangguan dari pihak manapun. Berbicara tentang perlindungan TKI maka erat kaitannya dengan kontrak kerja atau perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terkait.

Kebijakan yang dibuat pemerintah baik berupa perundang-undangan, pembentukan BN2PTKI, dan diplomasi bilateral dengan pemerintah Arab Saudi, menjadi prinsip yang menggaris bawahi proses penempatan TKI, sesuai dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagi keselamatan dan kesejahteraan TKI, meskipun pada kenyataannya sangat sulit untuk dibuat dan dilaksanakan serta dapat memuaskan para pihak atas pearuran tersebut. Akan tetapi pemerintah memang sudah diwajibkan untuk dapat mengakomodir hal tersebut dengan pihak terkait. Sedangkan upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan apabila terdapat TKI yang dilanggar haknya pada masa penempatan adalah dengan cara tunduk dengan aturan hukum di Negara setempat.

Program penempatan TKI sebenarnya cukup bagus dilakukan karena selain mengurangi masalah pengangguran didalam negeri juga dapat menambah devisa bagi Negara. Namun disisi lain program ini juga justru menjadi sumber masalah hukum baru ketika ada TKI yang terkena kasus kekerasan bahkan sampai dihukum mati akibat dari perlakuan para pengguna jasa TKI yang tidak bisa menghargai dan cenderung melecehkan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat terus meningkatkan kemampuan TKI dalam artian peningkatan kualitas proses penyelenggaraan program penempatan TKI serta kualitas perlindungan hukum bagi para TKI baik sebelum bekerja, sudah bekerja dan selesai bekerja sampai kembali lagi ke tanah air adalah merupakan kewajiban bagi Negara untuk melindungi TKI sepenuhnya.

Tidak adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi adalah permasalahan dalam siyasah dauliyah yang mana siyasah dauliyah menjadi nilai-nilai untuk membuat sebuah peraturan-peraturan dalam hubungan Internasional dimana setiap pemimpin Negara dituntut untuk dapat berbuat adil dan memperhatikan kemashlahatan dan lebih memperhatikan kebutuhan mereka. Padahal sudah jelas di dalam Siyasah Dauliyah sudah memiliki dasar-dasar dalam hubungan internasional. Adapun dasar-dasar tersebut adalah :

1. Kesatuan umat
2. Keadilan
3. Persamaan
4. Kehormatan manusia
5. Toleransi
6. Kerjasama kemanusiaan
7. Kebebasan
8. Perilaku moral

Disini harusnya pemerintah Indonesia harus bisa melakukan negosiasi untuk menghapuskan sistem kafalah yang masih berlaku di Arab Saudi dengan begitu maka akan terwujud keadilan, persamaan, kebebasan, kerjasama kemanusiaan, toleransi dan perilaku moral yang baik sesuai dengan teori siyasah dauliyah. Sehingga HAM yang sejak lahir melekat pada manusia dapat sepenuhnya di terapkan. Dalam hukum Islam juga tidak dibenarkan melakukan hukuman mati kepada seseorang apabila seseorang dengan tidak sengaja melakukan pembunuhan seperti yang sudah dijelaskan menurut hukum Islam hukuman mati dijatuhkan kepada seseorang ketika orang itu melakukan zina mushan, pembunuhan sengaja, perampokan (hirabah) dan murtad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas maka penulis menarik kesimpulan :

1. Bahwa upaya perlindungan yang berupa pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migrant, pembentukan BN2PTKI, serta diplomasi bilateral pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi yang diberikan pemerintah kepada TKI terpidana mati di Arab masih belum optimal hal ini disebabkan karena belum ada kebijakan khusus yang terbaru yang memuat tentang perjanjian yang disepakati oleh kedua Negara melalui kerjasama bilateral sehingga memotong ruang gerak pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI.
2. Menurut siyasyah dauliyah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan TKI masih tidak sesuai dengan asas-asas siyasyah dauliyah dalam bentuk berupa asas keadilan dan kesatuan umat bagi TKI yang terkena hukuman mati di Arab Saudi. Karena asas keadilan siyasyah dauliyah telah dijelaskan bahwa asas keadilan menghendaki agar setiap bangsa ditempatkan pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Yang berarti setiap warga Negara yang bekerja di Negara lain dijamin atas segala haknya termasuk hak untuk hidup dan mendapatkan

keadilan hukum. Sedangkan asas kesatuan umat yang menjelaskan bahwa kita merupakan umat yang satu, walaupun berbeda suku, bangsa dan ras sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari permasalahan skripsi ini berikut penulis memberikan kepada pemerintah:

1. Kepada pemerintah Indonesia dapat secepatnya melakukan pertemuan terkait pembahasan perlindungan TKI, sebab dikhawatirkan hukuman mati akan terjadi kembali, karena hal tersebut melanggar HAM dan juga secara hukum pada umumnya serta hukum Islam pembunuhan yang secara tidak sengaja dilakukan oleh Tuti Tursilawati bukan merupakan suatu kejahatan yang berat yang harus menyebabkan dijatuhi hukuman mati.
2. Kepada pemerintah Indonesia agar peraturan yang spesifik lagi terkait tentang upaya-upaya perlindungan, serta meningkatkan kualitas dari Tenaga Kerja Indonesia agar lebih professional lagi di bidang pekerjaannya. Dan juga melakukan pengawasan terhadap kementerian tenaga kerja maupun kedutaan besar Indonesia untuk Arab Saudi agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Upaya Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia. Serta melakukan negosiasi atau lobi terhadap

pemerintah Arab Saudi untuk menghapuskan sistem kafala yang sangat merugikan TKI di Arab Saudi.

3. Kepada TKI agar dapat melindungi diri sendiri dari tindakan yang dapat melecehkan harkat dan martabat serta meningkatkan profesionalitas dalam bekerja sehingga dapat bekerja dengan aman dan nyaman sesuai kemampuan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran Al-Karim

B. Buku-Buku

Abû Zahrah Muhammad, *Al-Jarîmah wa al-'Uqûbah fî al-Fiqh al-Islâm*, Alfabeta, 2010.

Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2015.

Ash-Shiddieqy Hasbi, *Hukum antar golongan dalam fiqh Islam* Jogjakarta, Bulan Bintang, 2014.

Bakri Umar Suryadi, *Dasar-dasar Hubungan Internasional*, Kencana:Depok 2017

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Bandung CV. Diponegoro, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.

G.R, Berridge, *Diplomacy Theory And Practice*, Palgrave Macmillan, London, 2005.

Djazuli H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* Jakarta Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3, 2007

Hadi Sutrisno, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.

Holsti KJ *Internasional Politics* Terjemahan M Tahir Azhary Jakarta *Internasional* Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2011

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group. Edisi pertama, 2014.

Irfan, Nurul Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
Jakarta: Sinar Grafika: 2018

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989 ke-4 (Jakarta; Citra Aditya Bakti, 2014).

Khakim Abdul *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* Cetkan ke-4, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014.

Konsultan Jendral RI-Jeddah, Saudi Arabia “Peluang Tenaga Kerja Formal dan Semi Formal Indonesia di Arab Saudi” November 2010

Maringka Jan S. *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunah 5* Jakarta : Cakrawala Publishing : 2009.

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Siyash Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun* Bandung: CV Pustaka Setia: 2014.

Setiady Tolib, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010

Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2007.

Shoilehi Mohammad *Diplomasi Praktis Komunikasi Intenasional*, Bandung; Simbiosis Rektama Media, 2011

Suntana Ija, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyash Dauliyah)* Bandung : Pustaka Setia, cet I 2015.

Sutedi Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Ubaedillah ,A. *Pancasila Demokrasi HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Zainal Abidin dan Amiruddin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006

Kep Manakertran RI No Kep 104A/Men/2002

D. Sumber dari Jurnal dan Skripsi :

Agung Yudhawanata “Kontruksi Tindak Pindana Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia”,
http://pusham.uui.ac.id/upl/article/id_Kontruksi20%Tindak20%Pindana20%Dalam20%Pelanggaran20%Hak20%Asasi85%.pdf diakses pada 15 Juli 2019

Desty Purwanti, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Permasalahan PRT tahun 2006-2012”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ,2013)

Geerards Imanuella Tamara, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik Vol.21, No. 4. (Februari 2010)

Octariandy Shavita Putri, Perlindungan Pemerintah Arab Saudi Terhadap Imigran (Tenaga Kerja) Indonesia, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Riau) 2010

E. Sumber Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (On-Line), tersedia di <https://kbbi.web.id/lindung>(14 februari 2019).

Data Penempatan dan perlindungan tki periode 1 Januari -S.D 31 Desember 2018 (On-Line), tersedia di www.bnp2tki.go.id/read/13967/ (12 febuari 2019) .

<http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Kerja-Sama-Eksternal-ASEAN-Mitra-Wicara-Organisasi-Internasional-ASEAN.aspx>.
Diakses pada 27 Juni 2019

http://menteri.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=155 sumber : Pusat Humas Kemnakertrans di akses 02 agustus 2019

<https://id.123dok.com/document/rz3dm89y-peranan-kementerian-luar-negeri-indonesia-dalam-menangani-masalah-hukum-yang-menimpa-tenaga-kerja-indonesia-di-arab-saudi.html> (diakses pada 07 Agustus 2019)

<http://mangihot.blogspot.com/2016/10/hak-hak-dasar-dan-kewajiban-kewajiban.html> (diakses 03 juli 2019)

<http://nakertrans.sumbarprov.go.id> diakses pada tanggal 17 Juli 2019

<https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati> (diakses pada 21-07-2019)

AyunitaNurRohanawati.https://krjogja.com/web/news/read/61166/perlindungn_pekerja_migran_indonesia (diakses pada 17 juli 2019)

